



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan perlu melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara terarah, terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
- b. bahwa kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan terpadu melalui koordinasi program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah daerah, lembaga dan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu diatur dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupoaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
6. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.

8. Masyarakat Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, yang berdomisili di daerah Kabupaten dan memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga daerah kabupaten.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat
10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana aksi tahunan adalah rencana kerja Pembangunan daerah kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPK Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
13. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
14. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian, atau memiliki mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
15. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 2

Pengaturan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan tanggung jawab;
- b. pendataan dan pengelolaan data Fakir Miskin;
- c. penanganan Fakir Miskin;
- d. penanganan Fakir Miskin wilayah Nagari;
- e. rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II TUGAS, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bertugas:

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan Kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan Fakir Miskin di Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan Fakir Miskin pada tingkat Daerah;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat Daerah;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan Fakir Miskin; dan
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk menyelenggarakan penanganan Fakir Miskin.

Pasal 5

Fakir Miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 6

Fakir Miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;

- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan Kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB III PENDATAAN FAKIR MISKIN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan terhadap Fakir Miskin di Daerah.
- (2) Pendataan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman pada kriteria penduduk miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pendataan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui usulan data oleh pemerintah Nagari.
- (2) Pengajuan proses usulan data oleh pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Nagari.
- (3) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
- (4) Usulan data hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas.
- (5) Dinas wajib melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas dapat melibatkan perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Fakir Miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada wali Nagari.
- (2) Kepala Keluarga yang telah terdaftar sebagai Fakir Miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota Keluarganya kepada wali Nagari.
- (3) Wali Nagari wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dinas melalui camat.
- (4) Bupati melalui Dinas menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pendataan Fakir Miskin di Daerah.
- (2) Evaluasi pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah Nagari.
- (3) Evaluasi pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali satu tahun.

Pasal 11

Dalam hal terdapat perbedaan data antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas melakukan koordinasi dengan Pemerintah.

BAB IV

PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pasal 12

Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 13

Sasaran penanganan Fakir Miskin ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 14

Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyediaan pelayanan perumahan;
- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. bantuan hukum; dan/atau
- h. pelayanan sosial.

Pasal 15

- (1) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan terhadap perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.
- (3) Kegiatan Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan melalui penyediaan bantuan pangan dan sandang yang layak.
- (2) Pemberian bantuan pangan di Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. adanya bencana alam di Daerah;
 - b. terjadinya gagal panen di Daerah;
 - c. permohonan dari pemerintah Nagari; dan/atau
 - d. program Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pemberian bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bagi Fakir Miskin.
- (2) Penyediaan pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan rumah baru;
 - b. perbaikan rumah tidak layak huni; dan/atau
 - c. rehabilitasi rumah usaha sederhana.
- (3) Dalam menyediakan pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan inventarisasi terhadap Fakir Miskin yang belum memiliki rumah atau rumahnya tidak layak huni.
- (4) Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan pelayanan perumahan bagi Fakir Miskin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang kesehatan paling sedikit meliputi:
 - a. upaya kesehatan Penduduk Miskin dan orang tidak mampu;
 - b. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - c. pelayanan ibu bersalin;
 - d. pelayanan kesehatan bayi dan anak;
 - e. pelayanan kesehatan usia produktif; dan
 - f. pelayanan kesehatan lanjut usia.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 19

- (1) Penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan melalui bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.
- (2) Bantuan pendidikan atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. mahasiswa; dan
 - b. peserta didik.
- (3) Penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 20

- (1) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan melalui:
 - a. penyediaan informasi lapangan kerja;
 - b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
 - c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.
- (2) Penyediaan informasi lapangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) Pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan Fakir Miskin di Daerah.
- (4) Peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro oleh Fakir Miskin menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri.
- (5) Penyediaan fasilitas bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g diberikan terhadap Fakir Miskin yang mempunyai permasalahan hukum.
- (2) Permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pidana;
 - b. perdata; dan/atau
 - c. tata usaha negara.
- (3) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum.

Pasal 22

Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, dilakukan melalui:

- a. peningkatan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
- b. peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- c. peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kemiskinan;
- d. peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan Fakir Miskin; dan
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan Fakir Miskin

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, Bupati membentuk TKPK Daerah.
- (2) TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) TKPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) TKPK Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Daerah;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V
PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH NAGARI

Pasal 25

Dalam rangka penanganan Fakir Miskin di Nagari Pemerintah Daerah dan pemerintah Nagari melakukan upaya Penanggulangan Kemiskinan di Nagari.

Pasal 26

Upaya penanganan Fakir Miskin di wilayah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Nagari; dan/atau
- e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Pasal 27

- (1) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. penyediaan sumber mata pencaharian dengan memberikan akses lahan; dan/atau
 - b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil panen.
- (2) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan akses lahan penggembalaan umum
 - b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil ternak;
 - c. pengembangan inkubator peternak; dan/atau
 - d. pemberian kemudahan kepada peternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan akses bahan baku;
 - b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;
 - c. pengembangan desain produk lokal;

- d. pendayagunaan potensi lokal; dan/atau
- e. pengembangan inkubator pengrajin.

Pasal 28

- (1) Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan stimulan modal usaha;
 - b. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
 - c. memberikan bantuan sarana produksi.
- (2) Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
 - b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
 - c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
 - d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
 - e. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
 - f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
 - g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Pasal 29

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. membuka akses transportasi, informasi, komunikasi, dan energi;
 - b. memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha antarNagari, dan antarNagari dengan daerah lain;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
 - d. memfasilitasi pembangunan pasar Nagari; dan/atau
 - e. penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman di Nagari.

Pasal 30

- (1) Penguatan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bimbingan dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;
 - b. membangun jaringan antarlembagaan masyarakat, dan antarlembagaan masyarakat dengan pemerintah Nagari untuk memperkuat keserasian sosial;
 - c. advokasi peningkatan peran lembaga ekonomi Nagari; dan/atau
 - d. memberi penyuluhan kepada lembaga masyarakat untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial.

- (2) Penguatan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dilakukan dengan cara:
- a. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Nagari; dan/atau
 - b. meningkatkan komunikasi antarpemerintahan Nagari dengan kelembagaan masyarakat dan lembaga ekonomi Nagari.

Pasal 31

Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, dilakukan dengan cara:

- a. bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan;
- b. memotivasi tenaga penanganan Fakir Miskin dan penyuluh di bidang pertanian, dan peternakan, serta tenaga di bidang kerajinan;
- c. memanfaatkan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal; dan
- d. meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi Fakir Miskin.

BAB VI

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan penanganan Fakir Miskin di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat Daerah dalam bentuk rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah RPKD dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. kondisi umum Daerah;
- c. profil Kemiskinan Daerah;
- d. prioritas program; dan
- e. lokasi prioritas.

Pasal 34

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pasal 35

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. sinergi kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 36

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, Keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana Nagari.

Pasal 37

RPKD dijabarkan dalam Rencana Aksi Tahunan Daerah.

Pasal 38

Rencana Aksi Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling sedikit memuat :

- a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
- c. matriks target keberhasilan; dan
- d. lokasi prioritas.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. pelaku usaha.

Pasal 40

Peran perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemberian bantuan langsung terhadap masyarakat miskin secara langsung.

Pasal 41

Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi advokasi terhadap upaya dan program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 42

Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. berpartisipasi dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. memberikan bantuan pendidikan terhadap peserta didik yang berasal dari masyarakat miskin; dan/atau

- c. memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin yang berada disekitar tempat usahanya untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 44

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui kegiatan:

- a. koordinasi pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan;
- b. sosialisasi terkait dengan program Penanggulangan Kemiskinan; dan
- c. pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan program penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, Bupati dapat memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pemerintah Nagari;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga masyarakat; dan/atau
 - d. badan usaha.yang peduli program Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. uang.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada peringatan hari kesetiakawanan sosial.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait.

Pasal 47

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui capaian program penanganan Fakir Miskin di Daerah.
- (3) Berdasarkan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan evaluasi Fakir Miskin penerima bantuan setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 48

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Fakir Miskin penerima bantuan telah dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, Dinas tidak lagi memberikan program Penanggulangan Kemiskinan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Fakir Miskin penerima bantuan tidak mengalami peningkatan kesejahteraan hidup, Dinas melakukan evaluasi terhadap program penanganan Fakir Miskin yang sedang berjalan.

Pasal 49

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 50

- (1) Bupati melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 50, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI DHARMASRAYA,

dto

ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Juni 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

dto

YEFRINALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT (2/19/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang yang diukur dengan suatu taraf kehidupan kelompok. Orang tersebut juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok masyarakat tersebut. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum tersebut antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Negara menjamin dan memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hidup dengan sejahtera serta terpenuhi kebutuhan dasarnya, sebagai salah satu sarana dalam upaya pengembangan dirinya, terutama terhadap Fakir Miskin yang merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Untuk itu, dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, perlu regulasi yang mengatur mengenai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah Perlu melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara terarah, terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan Makmur. kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan terpadu melalui koordinasi program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah daerah, lembaga dan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu diatur dengan peraturan daerah.

Peraturan daerah ini disusun berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan dengan ruang lingkup pengaturan meliputi:

- a. hak dan Tanggung Jawab;
- b. pendataan dan pengelolaan data Fakir Miskin;
- c. penanganan Fakir Miskin;
- d. penanganan Fakir Miskin wilayah Nagari;
- e. rencana penanggulangan kemiskinan Daerah;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah dalam penanganan Fakir Miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah dalam penanganan Fakir Miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah dalam penanganan Fakir Miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah dalam penanganan Fakir Miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Fakir Miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penanganan Fakir Miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah dalam penanganan Fakir Miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan potensi diri” adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual, dan budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan pangan dan sandang” adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan perumahan” adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan kesehatan” adalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar Fakir Miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan pendidikan” adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar Fakir Miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha” adalah untuk memenuhi hak Fakir Miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah bantuan yang diberikan kepada Fakir Miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas,

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

